

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.¹

Perkembangan perekonomian berasal dari kemajuan dan kesatuan ekonomi masyarakat. Hal ini tercatat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Dengan ini, Negara harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia sebagaimana oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.² Berdasarkan uraian di atas, diperlukan sistem keuangan yang memegang peranan dalam perekonomian seiring dengan fungsinya.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

²Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 2013, hlm, 11.

Era globalisasi dan perdagangan bebas dimuka, dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan informatika telah memperluas ruang lingkup gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintas batas-batas wilayah suatu negara. Pembangunan teknologi semakin lama semakin canggih sehingga dapat memudahkan aktifitas perbankan. Terdahulu para nasabah harus melakukan semua transaksinya dengan datang ke bank, tetapi kini perkembangan pembayaran secara elektronik menunjukan peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan kartu.

Pada transaksi gesek tunai itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan transaksi dalam menggunakan kartu, adalah : Kelebihan tarik tunai yaitu, tarik tunai pada saat keadaan darurat dan ketika membutuhkan dana untuk keperluan berbisnis dan kekurangan dalam transaksi gesek tunai yaitu, besaran bunga dan biaya yang dikenakan oleh bank penerbit kartu, itulah yang akan menjadi acuan.

Di dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan fungsi dari kartu tersebut. Pertama, perbuatan wanprestasi. Misalnya pemegang kartu tidak melakukan pembayaran tepat waktunya. Menggunakan kartu tanpa hak atau menyalahgunakan kartu untuk melakukan kejahatan yang dikenal dengan *Carding* atau *Card Fraud*.³

Penyalahgunaan kartu yang dilakukan oleh orang lain atau pihak yang ketiga sangat merugikan pemegang kartu sebagai nasabah bank. Untuk

³Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit – Dilema Antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm, 1.

mencegah tersebut dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu, atau sebagai instrument hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan kartu.

Di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang tersebut dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, memberikan pengertian bank sebagai berikut, yaitu:

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Munculnya transaksi gesek tunai atau bisa disebut Gestun, menjadi solusi bagi nasabah pemilik kartu yang ingin melakukan penarikan tunai tetapi tidak melalui ATM. Nasabah pemilik kartu cukup mendatangi toko-toko yang memiliki mesin gesek kartu (EDC), kemudian menarik uang tunai sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong pula variasi produk yang dikeluarkan oleh perbankan guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern, salah satunya adalah kartu kredit. Kartu kredit bukanlah produk yang sempurna, sehingga dapat disalahgunakan. Gesek tunai merupakan salah satu

⁴Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, hlm, 303.

bentuk dari penyalahgunaan kartu. Gesek Tunai (Gestun) adalah penarikan dana tunai dengan menggunakan kartu kredit merchant. Dengan melakukan Gestun, pemilik kartu seolah-olah berbelanja di merchant, namun yang diperoleh bukan barang melainkan uang tunai. Jadi nasabah tidak mengambil barang melainkan mengambil uang tunai sebesar jumlah penarikan yang diinginkan atau senilai harga barang tersebut. Walaupun transaksi Gestun memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan penarikan, tetapi melarang adanya transaksi gesek tunai (Gestun) menggunakan kartu.

Gestun dianggap rentan dan merugikan pihak bank dan pihak nasabah. Penarikan hingga batas limit yang dilakukan nasabah dapat berpotensi menjadi kredit macet dimana nasabah tidak mampu membayar semua tagihan diakhir bulan. Bila tagihan tersebut tidak terbayarkan, maka akan terus berbunga sehingga nasabah akan terjebak dalam hutang tiada akhir dengan pihak bank. Kartu seharusnya digunakan sebagai alat pembayaran, bukan sebagai alat hutang. Penggunaan Gestun untuk menarik uang telah disalahgunakan oleh nasabah hanya karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Selain itu penggunaan Gestun sangat rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk aktivitas pencucian uang.

Namun pada kenyataannya dalam transaksi Gesek Tunai sering kali hak-hak nasabah selaku konsumen tidak terlaksanakan dengan baik, yang menyebabkan nasabah menderita kerugian. Kerugian tersebut disebabkan karena.⁵

1. Risiko Kredit Macet
2. Risiko tinggi masalah pencucian uang
3. Penyalahgunaan manfaat utama kartu.

Praktik gestun berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Pelanggaran tersebut bertujuan agar industri kartu dapat tumbuh secara sehat dan aman sekaligus dalam rangka perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut, pihak acquirer wajib menghentikan kerjasama dengan merchant yang melakukan tindakan dapat merugikan bank penerbit kartu.⁶ Pada praktik gestun tersebut pemilik kartu dikenakan biaya atas gesek tunai tersebut. Hal tersebut dapat mengakibatkan penyalahgunaan tujuan kartu sebagai alat pembayaran pengganti uang. Dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 menyatakan bahwa : “ Fasilitas Tarik Tunai hanya dapat diberikan oleh Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik”.

⁵Ramdan Syahrani, *Kehati-hatian Dalam Transaksi, Melalui* [https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6\(.com/amp/343867/hati-hati-ini-beberapa-kerugian-jika-sering-gesek-tunai-kartu-kredit\)](https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6(.com/amp/343867/hati-hati-ini-beberapa-kerugian-jika-sering-gesek-tunai-kartu-kredit) diakses pada tanggal 05 November 2018 pukul 10.00.

⁶Siasahan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Melalui* : <http://www.bi.go.id/ruang-media/info-terbaru/pages/Lindungi-konsumen-BI-Dorong-pemberantasan-Gestun-2015.aspx> diakses pada tanggal 23 bulan september tahun 2018 pukul 19.04 WIB

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Bank Indonesia telah melarang *merchant* membebankan biaya pada pada konsumen yang melakukan transaksi non tunai pada fasilitas tarik tunai. Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 diatur mengenai Larangan Pengenaan *surcharge* dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Namun hingga saat ini, masih banyak toko atau *merchant* yang membebankan biaya kepada konsumen yang melakukan pembayaran non tunai. Seperti yang baru baru ini terjadi di pusat perbelanjaan ITC Kuningan dan Pusat Elektronik Ambassador,⁷ konsumen yang melakukan transaksi non tunai dibebankan biaya tambahan dan *surcharge*. Dan masih banyak toko atau *merchant* lainnya yang tetap mengenakan biaya tambahan pemakaian kartu debit dan kartu kredit pada konsumen yang melakukan transaksi nontunai walaupun sudah jelas tidak diperbolehkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 11/11/2009 Pasal 8 ayat (2) Penjelasan pasal 8 ayat (2) mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang telah diperbarui pada PBI 14/12/2012, telah diatur bahwa praktik gesek tunai tidak boleh dilakukan karena termasuk tindakan merugikan.

⁷ Jalal Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Melalui : <http://m.metrotvnews.com/read/2018/06/19/890144/banyak-toko-kenakan-biaya-tambahan-pada-konsumen>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2019 Jam 19.00 WIB

Pasal 8 ayat (2) Nomor 14/12/PBI/2012 Tentang Alat Pembayaran

Menggunakan Kartu menyatakan bahwa :

“Tindakan yang merugikan adalah tindakan pedagang yang merugikan prinsipal, penerbit, *acquirer*, dan atau pemegang kartu, antara lain pedagang diketahui telah melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan *fraudster*, memproses penarikan/ gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) kartu kredit, atau memproses tambahan biaya transaksi (*sucharge*)“

Pada dasarnya, kedudukan konsumen adalah sama. Dalam Pasal 1 angka (2) (UUPK) menyatakan bahwa, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, menyatakan bahwa:

“Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi: Keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif”

Kartu dan *Acquirer* dituntut untuk melakukan memonitor, meminta klarifikasi serta mengedukasi para pedagang/merchant dan nasabah tentang adanya praktik gestun menggunakan kartu. Hal ini tentu sejalan dengan aspek kehati-hatian dalam resiko pemberian kartu dan aspek perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan kegiatan alat menggunakan kartu, tetapi saat ini masih marak dan dapat ditemukan dengan mudah pihak-pihak yang bisa memfasilitasi nasabah dalam melakukan transaksi gesek tunai.

Dalam hal ini, pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai sebuah Toko Alfamart di daerah cililin yang telah melakukan

transaksi gesek tunai. Pihak konsumen merasa dirugikan dengan yang di dapat dari pihak penjual, gesek tunai kartu kredit cukup besar, *merchant* terkadang menetapkan terlebih dahulu berapa bunga yang dikenakan pada nasabah, yaitu apabila jumlah penarikan uang tunai di bawah Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) biasanya dikenakan 3% (tiga persen) hingga 3,5 (tiga koma lima persen) dikenakan bunga 2% (dua persen) hingga 2,5% (dua koma lima persen). Jadi, jika *merchant* mengambil keuntungan 2% (dua persen) hingga 3,5% (tiga koma lima persen) dapat dibayangkan betapa besarnya keuntungan yang diterima *merchant* dari praktik gesek tunai kartu kredit seperti ini.

Berdasarkan toko Alfamart yang melakukan transaksi gesek tunai latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP TRANSAKSI GESEK TUNAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA PASAL 16 AYAT (2) NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam penyalahgunaan kartu melalui metode gesek tunai merchant ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam penyalahgunaan kartu melalui metode gesek tunai merchant ?

3. Upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap pemegang kartu kredit apabila dirugikan dengan adanya penyalahgunaan kartu melalui metode gesek tunai kepada merchant?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam penyalahgunaan kartu melalui metode gesek tunai merchant.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam penyalahgunaan kartu melalui metode gesek tunai merchant
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap pemegang kartu kredit apabila dirugikan dengan adanya penyalahgunaan kartu melalui metode gesek tunai kepada merchant.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis menambah wawasan di bidang hukum perlindungan nasabah atau konsumen untuk para pihak yang membutuhkan sebagai kajian penelitian hukum.

- b. Memberikan pemikiran dari sudut pandang perspektif hukum, sebagai bahan memperdalam materi hukum di bidang perlindungan konsumen/nasabah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi pemegang kartu yang disalahgunakan oleh pihak ketiga, sehingga masyarakat mengetahui info yang terdapat pada tulisan ini.

- a. Kegunaan bagi Nasabah/Konsumen
- b. Kegunaan bagi Toko Alfamart
- c. Kegunaan bagi Masyarakat

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teori tentang perlindungan hukum dan teori tentang pertanggung jawaban hukum, dalam penelitian hukum sangat di perlukan untuk membuat jelas nilai nilai postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁸ Menurut kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam bermasyarakat.⁹

⁸ Satjipto Ra Vhardjo, *ilmu hukum*. PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm., 254,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Group, Jakarta, 2008, hlm, 158.

Salah satu upaya dalam memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga kesinambungan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan teori tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat seyogyanya lebih diarahkan kepada:¹⁰

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum *prevenrif* patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.

¹⁰ Miru Ahmadi dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grafina Persada, 2004, Hlm, 12

2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama hubungan acaranya.

Penyalahgunaan kartu yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak-pihak yang lainnya sangat merugikan pemegang kartu atau sebagai nasabah bank. Oleh karena itu di perlukannya perlindungan hukum bagi pemilik kartu yang disalahgunakan oleh pihak ketiga atau pihak pihak yang lainnya. Pada hal ini pemilik kartu mengalami kerugian akibat pihak pihak menyalahgunakan kartu.

Penggunaan kartu dalam penyelenggaraan biaya tambahan kepada pemilik kartu merupakan bagian dari tanggung jawab bank. Hal tersebut berkaitan dengan teori tentang pertanggung jawaban hukum oleh Hans Kelsen merupakan suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seorang atau suatu perusahaan yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*. karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Pada teoritradisional, ada (2) jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban

berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolute responsibility*).¹¹

Menurut *Austin* memberikan konsep bahwa pertanggungjawaban hukum adalah sama dengan kewajiban hukum. Bahwa suatu kewajiban hukum adalah:

“ Diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah”

Teori mengenai pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan tanggungjawab bank sebagai penerbit kartu. Bank harus bertanggung jawab atas produk yang dikeluarkan tersebut. Apabila adanya suatu peristiwa yang diakibatkan dari produk yang dikeluarkan bank, bank harus bertanggungjawab secara penuh, sehingga kerugian yang dialami oleh pemilik kartu (nasabah) mendapatkan ganti rugi dari pihak bank.

A.F Elly Erawaty dan J.S Badudu menjelaskan pengertian kartu kredit sebagai berikut :¹² “ kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit”

Ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹¹Jimly Asshiddiqie, Ali Safaat. *Teori Hukum Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi, Press, Jakarta, 2006. Hlm.6.

¹²A.F Elly Erawaty, J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta, 1996, hlm.27.

11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartujuga memuat definisi Kartu, yaitu sebagai berikut:

“Kartu adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.

Perlindungan konsumen berkaitan dengan teori *Caveat Venditor* sebagai teori antitesa teori *Caveat Empto*. Dalam prinsip ini mengandung maksud bahwa “penjual” harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli atau konsumen. Artinya, penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya, maka penjual wajib beritikad baik memberikan yang terbaik pada konsumen, salah satunya melalui informasi produk yang jujur. Kepentingan konsumen disini dinomor satukan atau sebagai raja. Karena produsen berada dalam posisi lebih kuat dalam menilai produk, ia mempunyai kewajiban agar konsumen tidak mengalami kerugian dari produk yang dibelinya.¹³

Mengenai perlindungan konsumen berkaitan dengan perjanjian baku. Dimana perjanjian baku merupakan perjanjian yang menitikberatkan kepada kreditur (bank), dimana perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi

¹³ Keer Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kansius, Yogyakarta, 2000, hlm. 236

kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut:¹⁴

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative kuat dari pada kreditur
- b. Debitur samasekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Bentuknya tertulis
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara missal atau individual.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, mengingat bahwa perlindungan konsumen ini telah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut UUPK). Oleh karena, itu setiap pelaku usaha wajib menjamin dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dalam rangka salah satu bentuk aspek perlindungan konsumen, sehingga diharapkan dengan adanya pelaku usaha dan konsumen dapat memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa sebagai berikut:

- (1) Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adil ada kecualinya.

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, Hak- Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), Hlm, 7.

- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 7 huruf (f) dan (g) UUPK menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban dari konsumen, setiap ada perbuatan atau keadaan yang merugikan konsumen maka pihak penyedia jasa atau barang haruslah memberikan kompensasi ataupun pemberian ganti rugi yang sepadan dengan konsumen. Namun ganti rugi itu haruslah sesuai dengan kenyataan yang ada dan harus benar bahwa konsumenlah yang dirugikan dan akibat dari produk dari penyedia jasa bukan dari kesalahan konsumen sendiri.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu, berbunyi sebagai berikut:

“ Dalam melaksanakan kegiatannya prinsipal wajib sebagai berikut:

- a. Menetapkan prosedur dan persyaratan yang objektif dan transparan, dan
- b. Melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan.
Kepada seluruh penerbit dan/atau *acquirer* yang menjadi principal yang bersangkutan.”

Peraturan Bank Indonesia ini menjelaskan tentang kegiatan wajib yang diharuskan kepada bank untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan. Pada tulisan ini yaitu mesin ATM yang sering digunakan nasabah, sehingga nasabah tidak dirugikan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Metode penelitian ini dilakukan dalam mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap transaksi gesek tunai dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia Pasal 16 Ayat (2) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*. Menurut Sugiono, deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan.¹⁶ Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah perihal transaksi gesek tunai di *merchant*.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 2014, hlm, 252.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm, 48.

3. Sumber data dan Jenis Data

- a. Sumber Data Primer, yakni bahan-bahan utama yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh pada objek penelitian secara langsung dari hasil penelitian dan data-data diperoleh serta wawancara. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
 - a). Undang-Undang Dasar 1945.
 - b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
 - d). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik
- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, hasil-hasil pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen, buku harian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum dan informasi-informasi yang dapat melalui wawancara yang disampaikan, oleh responden dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan.
- c. Sumber Data Tersier, data penunjang terhadap data primer dan sekunder. Data ini diambil dari kamus hukum, jurnal internet, artikel yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Bahan Hukum Tersier, adalah badan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti data kamus hukum, artikel maupun jurnal dari ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dengan mengadakan penelaahan, memahi, mempelajari dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang ada dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berikut:
 - a) Observasi toko Alfamart atau pengamatan lapangan, metode pengumpulan data atau peninjauan secara cermat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai keterangan untuk memperkuat keabsahan penelitian terhadap transaksi gesek tunai.
 - b) Wawancara, yaitu suatu teknik perolehan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung atau bercakap-cakap dengan narasumber, wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang gerarah, terpimpin, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan. yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm. 171.

c) Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti R. Subekti *Hukum Perjanjian*.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang digunakan adalah *kualitatif*. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan *Kualitatif* adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan.¹⁸ dengan kepustakaan dan fakta yang ada untuk memperjelas data dan kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian beberapa tempat, antara lain :

a. Lokasi Lapangan

¹⁸Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*. Alumni, Bandung, 1994, hlm.140.

1. Toko Alfamart Cililin Jl Cagak Desa Sukamulya Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.
 2. Bank Indonesia di Jalan Baraga No 108 Bandung 40111
- b. Lokasi Perpustakaan
1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di jalan A.H. Nasution No. 105. Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru. Kota Bandung, Jawa Barat. 40614.
 2. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Jalan A.H. Nasution No. 105, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. 40614.
 3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Kota Bandung.
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah III No. 4 Jatisari Kota Bandung.